

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Badan Usaha Milik Daerah yang sejatinya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Dalam hal ini bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakatnya, salah satunya dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dengan menerbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 pemerintah juga mempertimbangkan dengan prinsip dan asas dalam pembentukan peraturan pemerintah.
2. Pada pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus putusan Nomor 79 P/HUM/2019 hakim tidak mengabulkan permohonan pemohon dengan beberapa pertimbangan yang dikeluarkan hakim sehingga di adili dengan yang pertama, menolak permohonan keberatan hak uji materil dari pemohon H.M. Taufik Fachruddin M.M., yang kedua, menghukum termohon untuk membayar perkara sebesar Rp.1.000.000., (satu juta rupiah). Maka dengan adanya keputusan hakim ini pemohon harus mengikuti semua putusan yang

sudah di adili oleh Hakim Mahkamah Agung karena bersifat mutlak. Kemudian terkait kepastian hukum adalah kepastian suatu undang-undang. Kepastian hukum merupakan certainty yakni tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberi peluang untuk ditafsirkan lain. Pernyataan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif. Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi serta tujuannya.

B. Saran

1. Dalam menjalani bisnis yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah kepala daerah harus menjadi ujung tombak dalam menjalankan roda perekonomian daerahnya. Sehingga terwujudnya tujuan dari Badan Usaha Milik Daerah ini juga akan tercapai dengan maksimal. Pejabat-pejabat pemegang kekuasaan dalam menjalankan haruslah berdasar pada etika dan norma hukum yang berlaku.
2. Kepada pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas good government untuk mencegah tindakan-tindakan yang telah menjadisejarah kelam di masa orde baru terkait Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Alangkah bijaknya apabila hukum yang telah terbit sebagai acuan dan

pedoman bertingkah laku haruslah memenuhi unsur keadilan dan kepastian sehingga tidak ada lagi multi tafsir dalam pengambilan kebijakan dalam mengadili suatu perkara .

